

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.²

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.³ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang

¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

³ <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 25 Juni 2016

disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.⁴

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Koperasi Syariah dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi syariah karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas gotong royong yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam

B. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Coöperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵

Menurut Nindyo Pramono koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan

⁴ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

⁵ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, SH., MH., *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1

menjalankan suatu usaha, dengan tujuan memperoleh tinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁶

Menurut Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa: *“koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”*.⁷

Menurut RS. Soeriaatmadja, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi merupakan suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Kata-kata yang terdapat dalam definisi tersebut selanjutnya dapat diterangkan sebagai berikut:⁸

- a. Kumpulan orang-orang, menjelaskan bahwa dalam koperasi yang diutamakan bukanlah modal atau uang, tetapi orang-orang sebagai anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama.
- b. Persamaan derajat, menjelaskan bahwa dalam keanggotaan, koperasi tidak membedakan antara pria dan wanita, pesuruh atau Kepala Bagian atau Direktur.
- c. Tidak memandang haluan agama dan politik, dimaksudkan agar janganlah koperasi itu dibawa ke salah satu aliran agama atau politik.
- d. Sukarela, menerangkan bahwa keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan dan bahwa seorang itu bebas keluar masuk menjadi anggota.
- e. Sekedar memenuhi kebutuhan dst, bahwa koperasi itu tidak mencari keuntungan, bahwa koperasi itu hendaknya berusaha di bidang

⁶ *Ibid.*, hlm. 1

⁷ Hendrojogi, Msc., *Koperasi Azas-Azas. Teori, dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 21

⁸ *Ibid.*, hlm. 22

kebutuhan pokok dari anggota-anggotanya yang dapat diartikan mendidik anggota-anggota untuk hidup sederhana.

- f. Tanggungan bersama, dimaksudkan untuk menanam rasa tanggung jawab anggota terhadap kewajiban mereka sehari-hari dan dikemudian hari.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 mengatakan bahwa: Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.⁹

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan As-sunnah. Pengertian lain dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip-prinsip Islam.

Secara umum prinsip operasional koperasi syariah adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjemaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan Syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

⁹ *Ibid.*, hlm. 29

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja yang berbobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula disbanding dengan partner lainnya.¹⁰

2. Landasan Koperasi Syariah

Yang menjadi landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain:¹¹

- a. Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata”. (QS. Al-Baqarah : 208)

- b. Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral.

¹⁰ Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah*, Mashun, Sidoarjo, 2009, hlm. 15

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُيْحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ^ج ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ^ط
الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ^ج الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا^ج فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ^ن لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridloi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Maidah : 3)

3. Visi Misi dan Tata Nilai Koperasi Syariah

- Visi koperasi syariah harus mencerminkan semangat usaha bersama dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
- Misi koperasi syariah merupakan penjabaran dari visi yang diembannya.
- Tata nilai koperasi syariah merupakan karakter kerja yang menjadi budaya dalam menjalankan operasionalnya.¹²

4. Asas Koperasi Syariah

Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak di monopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula

¹² Ibid., hlm. 43

dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.¹³

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaannya”. (QS. Al-Maidah : 2)

5. Tujuan Sistem Ekonomi Syariah

a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”.

b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat : 13)

c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir

¹³ Ibid., hlm. 16

kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini dapat terlihat pada Al-Qur'an:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-An'aam : 165)

- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allahlah kesudahan segala urusan”. (QS. Lukman : 22)

6. Karakteristik Koperasi Syariah¹⁴

- Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- Berfungsinya institusi ziswaf
- Mengakui mekanisme pasar yang ada
- Mengakui motif mencari keuntungan

¹⁴ Ibid., hlm. 23

- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama

7. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Pada Koperasi Syariah tidak mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Musyarakah atau Mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lain dapat menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*).

Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁵

a. Sebagai manajer investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah, Koperasi Syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana.

b. Sebagai investor

Peran sebagai investor (*Shohibul Maal*) bagi Koperasi Syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara professional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana.

c. Fungsi sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al-Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23

8. Sumber Dana dan Penyaluran Dana Koperasi Syariah

Untuk menumbuh kembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁶

a. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *Musyarakah*.

b. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil *syuro* (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi syariah.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain: karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*Wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. Titipan (*Wadi'ah*) terbagi atas 2 macam yaitu titipan (*wadi'ah*) Amanah dan titipan (*wadi'ah*) Yad dhomanah. Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 28

d. Investasi Pihak Lain

Dalam operasionalnya lembaga Koperasi Syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun program-program pemerintah.

Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya adalah yang berkategori komersil yakni dengan menggunakan Bagi Hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) dan juga dengan Jual Beli (*piutang murabahah*, *piutang salam*, *piutang istishna'* dan sejenisnya), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, mislanya pengalihan piutang (*Hawalah*), sewa menyewa barang (*Ijarah*) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.¹⁷

C. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.¹⁸

Pengertian pemberdayaan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32

¹⁸ <https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>

menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.¹⁹

Pemberdayaan bisa dilakukan dengan beberapa kemungkinan, *pertama*, pemberdayaan yang lebih berorientasi pada upaya pemberian kemampuan untuk mengenal persoalan yang ada dalam usahanya. *Kedua*, pemberdayaan yang lebih diarahkan pada upaya mencari penyebab munculnya persoalan pada usahanya. *Ketiga*, pemberdayaan yang lebih diarahkan pada upaya untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang ada dalam usaha tersebut.²⁰

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh system dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi. *Pertama*, kesadaran tentang dan peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami golongan itu. *Kedua*, kesadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan manajemen sumberdaya yang telah dimiliki.²¹

Sementara itu terdapat tiga pendekatan yang bisa ditempuh dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. *Pertama*, adalah pendekatan structural yang bertujuan memperngaruhi kebijaksanaan public agar terbuka akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi. *Kedua*, pendekatan fungsional, dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengalokasikan secara efisien dan produktif sumberdaya yang dapat dihimpun. *Ketiga*, pendekatan cultural

¹⁹ Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta, *Op. Cit.*, hlm. 3

²⁰ Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, *Buku Panduan KKN-P*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2010, hlm. 7

²¹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 354-355

dengan mengembangkan nilai-nilai yang memeperkuat etos kerja, etos wiraswasta, dan etos bisnis.²²

2. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, pengertian usaha kecil dan menengah: Undang-Undang tersebut membagi ke dalam dua pengertian yaitu:

- a. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

²² *Ibid*, hlm. 358-359

UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu, UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.

UKM sebagai pelaku memegang peran yang sangat penting (pemegang kunci) dalam rangka pemberdayaan mereka sendiri. Dalam memberdayakan UKM, perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak (*stakeholder* yang lain) karena tanpa partisipasi secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya usaha pemberdayaan yang dilakukan. Namun demikian, perlu disadari setiap program pemberdayaan harus berangkat pada pemenuhan kebutuhan pendampingan pula.

Di Indonesia, sumber penghidupan amat bergantung pada sektor UKM. Kebanyakan usaha kecil ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Mereka bergerak dalam kondisi yang amat kompetitif dan ketidakpastian; juga amat dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro. Lingkungan usaha yang buruk lebih banyak merugikan UKM daripada usaha besar. Secara keseluruhan, sektor UKM diperkirakan menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB (kebanyakan berada di sektor perdagangan dan pertanian) dan sekitar 10 % dari ekspor. Meski tidak tersedia data yang terpercaya, ada indikasi bahwa pekerja industri skala menengah telah menurun secara relatif dari sebesar 10 % dari keseluruhan.²³

²³ <https://mahrezarezqy2013.wordpress.com/2013/04/16/usaha-kecil-dan-menengah-UKM/>

Undang-undang tentang Usaha kecil dan menengah memberikan batasan usaha kecil adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi. (UU No. 9 tahun 1995, pasal 5 ayat (1)).²⁴

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi pasar regional dan global harus didasari pada upaya yang keras dan terus menerus dalam menjadikan usaha kecil dan menengah sebagai usaha yang tangguh. Oleh karena itu agar UKM berkembang, produk yang diusahakan usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya mempunyai keunggulan komparatif, bahkan sangat diharapkan mempunyai keunggulan kompetitif.

3. Asas, Prinsip, dan Tujuan UKM

Usaha Kecil dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;

²⁴ Didiek Ahmad Supadjie, MM., *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka Putra, Semarang, 2013, hlm. 59

h. keseimbangan kemajuan²⁵

Prinsip pemberdayaan Usaha kecil dan menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha kecil dan menengah
- d. peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.²⁶

Tujuan pemberdayaan Usaha kecil dan menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. meningkatkan peran Usaha kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.²⁷

4. Permasalahan yang Dihadapi UKM

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi:

a. Faktor Internal²⁸

1) Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan

²⁵ Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta, *Op. Cit.*, hlm. 5

²⁶ *Ibid.*, hlm. 5

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5

²⁸ Mariana Kristiyanti, *Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pembangunan Nasional*, Majalah Ilmiah Informatika Vol. 3 No. 1, Januari 2012, hlm. 72

usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

b. Faktor Eksternal²⁹

1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar.

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang

²⁹ Mariana Kristiyanti, *Ibid.*, hlm. 74

seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

3) Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

4) Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

5) Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

6) Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mempunyai produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

5. Usaha dalam Islam

Pada prinsipnya, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menganjurkan setiap orang untuk bekerja dan berusaha sebagai bekal hidup.

Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumuah : 10)

Dari ayat tersebut, bisa dikatakan bahwa mencari penghidupan dengan berbagai aktifitas itu diperintahkan langsung oleh Allah SWT / sama persis dengan perintah sembahyang. Anjuran bekerja dalam Islam adalah untuk kecukupan diri, kemandirian dan terhindar dari kemiskinan dan perilaku meminta-minta.³⁰

Manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan saja sebagai hiasan pekerjaan tetapi sebagai sumber ciptaan yang diberikan tugas dan tugas

³⁰ Azfalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1999, hlm.

tersebut adalah memelihara ciptaan dengan pekerjaannya. dengan demikian kerja merupakan salah satu tugas dari Allah yang mengandung kewajiban dan hak manusia. Manusia diberi kekuatan dan ketabahan untuk menahan semua kesulitan akibat bekerja keras untuk mencapai kemenangan dan kejayaan. Pada hakikatnya kehidupan yang bahagia dan kegembiraan yang sempurna dijamin Al-Qur'an kepada mereka yang berusaha dan bekerja keras bagi kehidupan mereka.³¹

Usaha menurut Islam tidak dapat berjalan dengan suatu maksud saja, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain atau umum. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dilakukan dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. (Al-Qur'an dan Al-Hadis).³²

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung teori sebagaimana yang dijelaskan dalam latar belakang, penulis akan mencoba menguraikan penelitian terkait yang mengulas tentang peran koperasi syariah ihya kudus dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Tabel 2.1

PENELITIAN TERDAHULU

NO	NAMA	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1.	Fatimah dan Darna	Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)	Hanya sekitar 18 persen saja dari 16 persen UKM yang memperoleh tambahan modal usaha dari lembaga keuangan. Ini bisa	Dalam jurnal lebih menekankan peran koperasi yaitu permodalan.

³¹ M. Dawam Rahardjo, *Op, Cit.*, hlm. 247

³² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, hlm. 152

			diartikan bahwa koperasi memang belum menjadi pilihan bagi sebagian besar UKM dalam memperoleh sumber pembiayaannya.	
2.	Azhar Muttaqin	Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha kecil dan menengah (UKM)	Peran BMT seperti kanindo terbukti lebih mendapat tempat di masyarakat usaha kecil dan menengah. Selain prosedur dan pengajuan yang lebih mudah, juga adanya pengawasan sebagai bagian dari pembinaan. Ukuran keberhasilan hanya pada dua produk, <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> . Kedua produk tersebut mendapat perhatian dan daya	Dalam jurnal fokus penelitiannya terhadap pembiayaan dan pembinaan UKM.

			tarik yang besar dari kalangan dunia usaha UKM. Hal ini menunjukkan kepercayaan UKM akan mutu produk ini sudah diakui.	
3.	Dian Pratomo, Musa Hubeis, dan Illah Sailah	Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro (kasus LKMS BMT KUBE SEJAHTERA unit 20, Sleman-Yogyakarta	BMT memberikan peluang dengan memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya untuk bisa membuka usaha baru dengan konsep bagi hasil yang adil dan menguntungkan.hal ini dapat dilihat dari umur usaha yang digeluti nasabah rata-rata cukup muda. Jika dilihat dari aspek pendapatan mayoritas pendapatan bertambah setelah mendapatkan pembiayaan dari	Dalam jurnal terdapat strategi pengembangan dengan analisis SWOT.

			BMT.	
4.	Toti Indrawati, Susi Lenggogeni, dan Martina Pasha	Peran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam Penyaluran Kredit Umum Pedesaan terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kota Pekanbaru	Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru cukup berperan terhadap Pengembangan Usaha Kecil di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat terlihat sebelum mendapat KUPeDES rata-rata omset usaha pedagang sebesar Rp. 8.520.000,- setelah mendapat KUPeDES berkembang menjadi Rp. 23.084.615,- dengan peningkatan sebesar 170,95% (Rp. 14.564.615) dalam rentan waktu 2003 (sebelum	Dalam jurnal menggunakan tehnik sampling dengan 65 anggota.

			KUPEDES) sampai tahun 2009 (sesudah menerima KUPEDES)	
5.	Ravik Karsidi	Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil dan Mikro	Pemberdayaan masyarakat untuk UKM hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, yaitu: belajar dari masyarakat, pendamping sebagai fasilitator dan dapat tercipta saling belajar dan berbagi pengalaman.	Dalam jurnal tersebut lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang dibutuhkan untuk pemberdayaan UKM.

E. Kerangka Berpikir

Untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari penelitian ini secara utuh maka perlu diuraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran permasalahan diatas. Adapun gambaran kerangka berfikir teoritis sebagai berikut:

Gambar 1
KERANGKA BERPIKIR

